



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
NOMOR : SP DIPA- 018.12.2.238052/2016**



DS:331-3329-1957-0979

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (018)	KEMENTERIAN PERTANIAN
2. Unit Organisasi	: (12)	BADAN KARANTINA PERTANIAN
3. Provinsi	: (19)	SULAWESI SELATAN
4. Kode/Nama Sakter	: (238052)	BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
Sebesar	: Rp. 29.624.929.000	( DUA PULUH SEMBILAN MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :	EKONOMI					
04	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN					
04.03						
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :	018.12.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkaraminaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati				
018.12.15.1823	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati					
C. Sumber Dana Berasal Dari :						
1. Rupiah Murni	Rp.	28.937.429.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang
2. PNPB	Rp.	687.500.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	29.624.929.000
PNBP TA Berjalan			- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	29.624.929.000
			5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :						
1. KPPN MAKASSAR I	(054) Rp.	29.624.929.000				

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilindungi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kusa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penorntman yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.



Jakarta, 07 Desember 2015  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ASKOLANI  
NIP. 19660611992021001